

## KEBERADAAN GROSSE AKTA DALAM PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI<sup>1</sup>

Oleh: Witri Aprilia K. Sari<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari grosse akta dan bagaimana kekuatan eksekusi dari grosse akta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Grosse akta itu kendatipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada grosse, itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena grosse akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. 2. Grosse akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di sini adalah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan dan kekuatan hukum sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 224 HIR bahwa kekuatan eksekutorial dari grosse akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan bagi akta grosse hipotek dan akta pengakuan utang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari grosse akta ini, jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai dengan kemajuan jaman yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik.

Kata kunci: Grosse akta, pembuktian, eksekusi.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Grosse akta adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus, yang juga semakin banyak dibutuhkan

dalam praktek sehari-hari.<sup>3</sup> Grosse akta ini berbeda dengan akta-akta notaris lain, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, juga memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>4</sup> Dalam proses peradilan Grosse Akta dapat merupakan bagian dari pembuktian. Apabila dilihat pada masa sebelum digalakkannya usaha pembangunan boleh dikatakan bahwa pasal 224 HIR (grosse akta) ini jarang disentuh dan berperan dalam praktek peradilan. Hal ini karena dunia bisnis pada waktu itu mungkin masih berada dalam taraf/tingkat konvensional dan belum membutuhkan atau menuntut modal yang besar dan orang atau masyarakat juga pada saat itu belum banyak atau masih jarang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Demikian pula badan-badan penyediaan modal, seperti lembaga perbankan masih dapat dihitung dengan jari.

Grosse akta berbeda dengan akta autentik lain. Dengan dimintakannya grosse akta, maka hal ini akan menimbulkan perbedaan akta tersebut dengan akta autentik lainnya. Sebagai dasar dari grosse akta itu merupakan akta autentik adalah dengan melihat Pasal 1868 BW jo Pasal 38 PJN. Adapun perbedaan yang timbul dari grosse akta dengan akta autentik lainnya disebabkan terhadap akta autentik ini, dalam menghadapi pihak debitur yang ingkar janji (*wanprestasi*) apabila menggunakan akta autentik, maka kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan dengan penggunaan grosse akta tidaklah demikian di mana pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi cukup dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi dari grosse akta tersebut.

Bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses pengadilan (memerlukan waktu yang lama) maka dengan menggunakan grosse ini pelaksanaan putusannya lebih cepat dan tidak berbelit-belit di mana terdapat *hak privilege*. Dilihat dari segi prosedur permohonan akan pelaksanaan perjanjian sangat sederhana, sehingga dapat menghemat biaya. Dengan adanya izin hakim pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711022

<sup>3</sup> Situmorang V.M & Sitanggang Cormentya, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, RinekaCipta 1993, hlm.

3.

<sup>4</sup> *Ibid*

waktu relatif singkat, sehingga hal ini akan menimbulkan rasa percaya pada masyarakat dalam menggunakan cara *grosse akta* ini.

Penggunaan *grosse akta* ini, sungguh merupakan hal yang sangat diharapkan dalam menghadapi debitur yang melakukan *wanprestasi*, karena kreditur itu menginginkan pelaksanaan perwujudan dari sanksi atas pelanggaran perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Jadi *grosse akta* diperlukan oleh masyarakat sebagai jalan pintas (yang cepat dan murah) yang diberikan oleh undang-undang guna melindungi baik kepentingan kreditur maupun debitur. Bertolak dari kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai *Grosse Akta* dalam penulisan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul "Keberadaan *Grosse Akta* dalam Pembuktian dan Eksekusi".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *grosse akta* ?
2. Bagaimanakah kekuatan eksekusi dari *grosse akta* ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Pembuktian dari *Grosse Akta*

Pasal 302 Rbg berbunyi selengkapnya sebagai berikut : Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di bawah ini :

- 1) *Grosse-grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak yang berperkara atau setelah

pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masing-masing pihak yang berperkara (Rv 856).

- 2) Salinan-salinan yang tanpa perantaraannya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah *grosse-grosse* dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minuta dari akta yang dilangsungkan di hadapannya atau oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minuta-minuta tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang.
- 3) Apabila salinan-salinan yang disalin sesuai dengan minutanya, tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh pejabat-pejabat umum yang dalam kedudukannya itu juga menyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.
- 4) Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaan-keadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat (BW. 1889, 1902).

Dari bunyi ketentuan di atas jelaslah bahwa *grosse* itu kendatipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada *grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Karena *grosse akta* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka *grosse akta* itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg.

Setiap akta autentik pada hakikatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan materiil, maka *grosse akta* pun sesuai dengan Pasal 302 Rbg tersebut di atas

memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut. Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijskracht*) sesuai dengan asas : "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>5</sup>

Kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatanganan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal grosse akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan grosse akta itu sebagai pejabat penyimpan dari minuta akta dari grosse tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan/dimuat dalam grosse akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta tersebut. Dengan demikian grosse akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan/diterangkan dalam akta itu, jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu. Karena akta itu autentik, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang dimuat dalam akta itu dan karena grosse dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutanya, dan menurut Pasal 302 Rbg grosse itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka grosse itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

<sup>5</sup> Disarikan dari Victor M. Situmorang & Cormentyana Sitanggang, *Op.cit.*, hlm.117

## B. Kekuatan Eksekusi Dari Grosse Akta

Grosse akte merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok dan Grosse akta itu harus memuat di atasnya kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bagian bawahnya harus dicantumkan kata-kata : "diberikan sebagai grosse pertama, dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya". Maksud dan tujuan dari keharusan adanya kepala grosse akta, dan kata-kata penutup yang demikian itu adalah untuk memberikan kekuatan eksekutorial dari grosse akta itu, yang berarti untuk memenuhi bentuk eksekutorial dari grosse akta sehingga dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui proses perkara di depan pengadilan, sebab grosse akta itu disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari grosse itu, maka dalam hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan grosse yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa perantaraan hakim.

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatan sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim ?

Mengenai pertanyaan ini tiada satu pasal pun dari Peraturan Jabatan Notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, kita harus melihat peraturan hukum positif di luar P.J.N.

Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi sebagai berikut :

- 1) Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari surat-surat hutang materiil yang berkepala kata-kata : "Atas Nama Sri Baginda Maharaja" mempunyai kekuatan

hukum sama dengan keputusan-keputusan hukum.

- 2) Terhadap pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara rela, berlaku peraturan dari bagian ini akantetapi dengan pengertian bahwa penyanderaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata "Atas Nama Sri Baginda Maharja" pada ayat 1 tersebut di atas harus dibaca "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut : Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas Nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjaiankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjatankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 kedua dan yang berikutnya dituruti.

Bunyi Pasal 224 HIR tersebut di atas adalah hasil terjemahan dari R. Soesilo dalam bukunya RIB/HIR dengan penjelasan, yang memuat Pasal 224 HIR itu sebagai berikut :

- 1) Pasal 224 HIR ini menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu :
  - a. Surat utang memakai hipotek.
  - b. Surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang kepalanya memakai perkataan-perkataan dahulu "Atas Nama Raja", kemudian berturut-turut diubah menjadi "Atas Nama Republik Indonesia", "Atas Nama Undang-Undang", dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14/1970 menjadi

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- 2) Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (*sandera gijzeling*) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.<sup>6</sup>

Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, dan dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Iskandar Oerip Kartawinata, mengatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" saja, di mana beliau mengatakan : "Jika kita memperhatikan cara seksama Pasal 224 HIR ini, ternyata telah menentukan secara limitatii, yaitu hanya terhadap grosse dari pada akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia, yang memakai pada bagian kepalanya perkataan : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" saja yang diberikan kekuatan sama atau disamakan dengan putusan hakim. Dan untuk selain dan selebihnya dari grosse akta hipotek dan surat utang tersebut di atas, meskipun telah dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan telah diberikan sebagai grosse pertama dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat disamakan sebagai putusan hakim, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>7</sup>

Memang terhadap grosse dari akta-akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg itu tiada sedikit pun keraguan akan

<sup>6</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1985, hlm.160 -161.

<sup>7</sup> Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Tahun Ke-10, September, 1980, h1m. 458.

kekuatan eksekutorialnya, dan semua sarjana sependapat mengenai hal itu bahwa *grosse* - *grosse* akta tersebut dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg adalah disamakan dengan vonis pengadilan.

Satu-satunya beda *grosse* akta menurut Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg dengan vonis pengadilan adalah bahwa *grosse* akta itu tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan *gijzelmg* (*sandera*), sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1969 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964 yang sudah menghapuskan atau setidaknya tidak mempergunakan lagi lembaga "*gijzeling*" untuk pengadilan-pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. *Grosse* akta yang disebut dalam Pasal 1224 HIR dan Pasal 258 Rbg, tiada keraguan lagi dari siapa pun terhadap kekuatan eksekutorialnya.

Adanya fatwa dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Tertulis No. 213/229/85/II/ijm.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985, yang menyatakan bahwa :

Dalam suatu *grosse* akta tidak dapat ditambah persyaratan-persyaratan lain tersebut berbentuk perjanjian menimbulkan kegelisahan di kalangan perbankan terutama yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi suatu perjanjian, kecuali para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut minimal memuat : a. jumlah utang, b. bunga, c. jangka waktu, d. keadaan mana kredit dapat ditagih (*opeisbaarheid* atau keadaan *default*), e. jaminan.<sup>8</sup>

Pengakuan utang sebagaimana makna Pasal 224 H.L.R. memang demikian dalam prakteknya bahwa pelaksanaan pasal di atas tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di suatu pihak masih belum meluasnya penegasan Lembaga Tertinggi Peradilan tentang hal itu, selain itu juga para notaris dan para ketua pengadilan negeri ada kalanya memberikan presepsi dan interpretasi yang tidak sama. Ditinjau dari segi kebutuhan praktek dan perkembangan hukum dalam masyarakat hal itu dapatlah dimengerti, akan tetapi bila telah sampai pada forum

pengadilan perbedaan antara prinsip-prinsip yang digariskan oleh undang-undang dengan pedoman pelaksanaan oleh lembaga peradilan tertinggi kita tersebut dapat berakibat baik waktu maupun kerugian materiil lainnya.

Mahkamah Agung mensinyalir adanya penyalahgunaan *grosse* akta tersebut dengan isinya yang lain sebagai contoh *grosse* akta pengakuan utang yang di dalamnyamasih ditambah dengan menunjuk persyaratan lain yang ada dalam perjanjian kredit. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu digelisahkan kalangan perbankan, asalkan mereka memakai pedoman peradilan tertinggi kita, misalnya surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada BKP Perbanas tanggal 1 April 1986 No. 147/168/86/II/Um.Tu/Prd yang menyebutkan bahwa :

Akta pengakuan utang seperti dimaksud pasal 224 H.IR hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan pengakuan utang dengan kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang yang Pasti.<sup>9</sup>

Mengenai titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam suatu *grosse* akta pengakuan utang, masih juga terdapat permasalahan tentang kapan kepala atau titel tersebut harus dicantumkan, apakah pada saat atau sesudah akta pengakuan utang itu ditandatangani. Menurut Pasa1 41 PJN (Peraturan Pejabat Notaris) tentunya sesudah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, notaris dan para saksi. Oleh karena *grosse* akta tersebut merupakan salinan yang dalam bentuk eksekutorial, maka kalau sebelum atau pada saat akta itu ditandatangani sudah dicantumkan kepala atau titel eksekutorial tersebut, hal ini bukan saja menyalahi atau bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris, akan tetapi pada minuta itu sendiri telah diberikan eksekutorial yang dengan demikian akan menimbulkan pertanyaan tentang akan bagaimana bunyi penutup dari salinannya. Lebih-lebih lagi dikeluarkan salinan dari minuta akta tersebut yang sudah merupakan suatu *grosse* mungkinkah dikeluarkan grossenya lagi (*grosse* kedua).

Lazimnya dan sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris, kepala atau titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan

<sup>8</sup> Soetamo Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Makalah Seminar Nasional *Grosse Akta*, Surabaya tanggal 24 - 25 September 1988, hal. 5

<sup>9</sup> Edhi Siswoka, *Op. Cit.*, hal. 5.

Ketuhanan Yang Maha Esa" itu dicantumkan sesudah akta pengakuan utang itu ditandatangani, yaitu sebagai grosse pertama dikeluarkan atas permintaan kreditur. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang debitur pada waktu grosse akta itu dimintakan eksekusinya oleh kreditur karena adanya wanprestasi dari debitur, si debitur pura-pura bertindak bodoh dengan berdalih mengapa salinan akta yang dimilikinya tersebut tidak memakai kepala atau titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahkan ada juga debitur yang menuduh kreditur telah memalsukan akta pengakuan utang tersebut dengan segala konsekuensinya. Dan pada waktu grosse akta itu dikeluarkan debitur pun diberitahukan oleh notaris baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga dengan demikian tidak akan ada lagi alasan bagi debitur untuk mengajukan bantahan, apalagi menuduh kreditur telah memalsukan akta pengakuan utang tersebut. Sehingga kalau ada niat yang tidak baik ataupun untuk sengaja mengulur-ulur waktu dengan harapan supaya dapat terhindar dari tagihan kreditur dengan jalan memasukkan perlawanan melalui pengadilan dapat dihindari. Karena pengadilan negeri tersebut menolak bantahan atau perlawanannya, maka pembantah menggunakan haknya lagi dengan upaya hukum banding dan kasasi. Begitu juga adanya bantahan tersebut tidak jarang pula debitur meminta kepada pengadilan negeri untuk menunda eksekusinya sehingga pemberian prestasi melalui eksekusi lelang kepada kreditur terlaksana dalam waktu yang relatif lama, yang mana tersebut merugikan kredit.

Masalah grosse akta tidaklah semudah seperti yang ada dalam teori, sebab dalam prakteknya masih banyak permasalahannya yang dapat menghambat jalannya eksekusi tersebut. Di mana dari sekian banyak pemohon eksekusi grosse akta yang ditujukan kepada pengadilan, ada sebagian permohonan yang dapat diterima dan ada juga tidak dapat diterima untuk dilaksanakan eksekusinya.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekutorial grosse

akta di pengadilan. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain :<sup>10</sup>

- a) Adanya perbedaan pendapat antar notaris dan hakim serta Mahkamah Agung RI tentang akta-akta apa saja yang dapat dibuat dalam bentuk grosse yang berkekuatan eksekutorial.
- b) Kurang tegasnya undang-undang yang mengatur masalah grosse akta ini terutama dalam masalah grosse akta pengakuan utang. Seperti Pasal 224 H.I.R. yang oleh para hakim itu dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan utang. Dalam Pasal 224 HIR itu hanya diatur secara umum saja tentang grosse akta, sehingga dalam prakteknya sering timbul hambatan-hambatan.
- c) Adanya penafsiran yang terlalu sempit dari para hakim dan Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 224 H.I.R. Terutama terhadap grosse akta pengakuan utang yang bisa dilaksanakan eksekusinya di pengadilan.
- d) Adanya penyalahgunaan dari grosse akta pengakuan utang seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa di dalam prakteknya tidak jarang terjadi penyalahgunaan isi dari grosse akta yang berbentuk pengakuan utang tersebut. Sehingga ada grosse akta yang berbentuk pengakuan utang tetapi isinya adalah bukan berasal dari perjanjian utang, melainkan dari perjanjian-perjanjian jual beli, perjanjian kredit lainnya.

Bagi bank swasta apabila telah berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi kredit yang mengalami kemacetan tidak juga dapat diselesaikan, maka bank mengambil langkah untuk menyelesaikan kredit melalui pengadilan negeri di tempat bank atau debitur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 (Reglement Indonesia yang diperbarui).

Pengadilan negeri akan memproses perkara tersebut yang berdasarkan hukum perdata yang menyangkut utang piutang. Secara ringkas jalannya persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan (bank) oleh hakim, setelah itu diberikan jawaban oleh debitur (tergugat),

---

<sup>10</sup> Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Op.cit.*, hlm.148

dilanjutkan dengan *replik* (bantahan) oleh penggugat serta *duplik* oleh tergugat. Selanjutnya dilakukan dengan pembuktian oleh masing-masing pihak (bank dan debitur). Dalam pembuktian ini, bank biasanya menyerahkan segala dokumen terbit seperti, perjanjian kredit, surat-surat pengakuan utang (*aksep*), surat kuasa menjual dan surat-surat bukti lainnya yang dijadikan jaminan terhadap bank.

Bila pengadilan telah mengambil keputusan, biasanya bank yang menang dalam perkara tersebut, karena sudah jelas persoalannya debitur sebagai wanprestasi. Jika keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan atas dasar perintah ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatan pada tingkatan pertama, menurut ketentuan Pasal 195 RIB tentang "Tata Cara Menjalankan Keputusan" dan selanjutnya atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara Kantor Lelang Negara.

Praktek kenyataannya tidak semudah itu, karena sering terjadi debitur perusahaan mengulur-ulur pemenuhan kewajiban dengan cara melakukan *verzet* (perlawanan) malahan jika perlawanannya ditolak atau tidak dapat diterima, kreditur masih dapat mengulur waktu lagi dengan jalan naik banding dan kasasi bahkan sampai pada peninjauan kembali. Adanya perlawanan (*verzet*) ini, biasanya pengadilan negeri akan menunda pelaksanaan eksekusi atau jika pengadilan negeri tidak menundanya, perintah penundaan itu akan datang dari Pengadilan Tinggi.

Uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di muka pengadilan negeri memerlukan waktu yang cukup lama, karena debitur yang diputuskan kalah pada tingkat pertama, pada umumnya mempergunakan upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Untuk mengatasi hal ini dalam praktek, bank selalu meminta pada notaris yang membuat kredit agar dikeluarkan *grosse akta*. Dengan diperolehnya *grosse akta*, bank akan mudah menyelesaikan kredit bila debitur wanprestasi, sebab *grosse akta* adalah salinan *akta autentik* yang diberi judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Manfaat yang diperoleh dengan adanya *grosse akta* itu yaitu bank dapat terhindar dari proses perkara yang berbelit-belit, juga harus berperkara. Karena dengan adanya *grosse akta* tersebut, bank cukup mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan. Untuk pelaksanaan eksekusi dimulai dengan adanya *sita conservatoir* (*sita jaminan*) yang tujuannya untuk menjamin terlaksananya putusan. Permohonan *sita jaminan* biasanya dimuat sekaligus dalam surat gugatan. *Sita jaminan* ini setelah putusan dijatuhkan, berubah menjadi *sita eksekusi* yang didasarkan pada *sita jaminan* di atas, dan bertujuan menjadikan uang dari harta kekayaan debitur guna pelunasan utangnya.<sup>11</sup>

Pelaksanaan eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan (debitur) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru *sita* dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dalam praktek, penyitaan dilakukan oleh panitera atau orang yang ditunjuk yang dianggap sudah berpengalaman dan dapat dipercaya, disertai dengan dua orang saksi dan dibuat berita acara yang jelas dan lengkap. Saiinannya diberikan kepada orang yang barangnya disita (debitur) setelah ditandatangani oleh penanggungjawabnya beserta dua saksi. Jika debitur yang barangnya disita tidak hadir, maka salinan tersebut dapat diberikan kepada kepala desa setempat. Hal ini perlu untuk mencegah tindakan debitur yang mungkin dapat menghambat pelaksanaannya nanti.

Penyitaan tersebut yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak. Apabila barang-barang tidak mencukupi dan pelaksanaan *sita* tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam penetapan *sita*. Perlu juga dijelaskan di sini, bahwa penyitaan tersebut baru dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu delapan hari pihak yang dikalahkan (debitur) tidak melaksanakan putusan tersebut secara suka rela walaupun sudah dipanggil dengan patut.

---

<sup>11</sup> *ibid*, hlm.150

Selanjutnya barang-barang yang disita itu diumumkan kepada umum, misalnya melalui surat kabar atau mas media lainnya. Apabila barang yang telah dilakukan penyitaan itu akan diwujudkan dalam uang maka barang tersebut akan dijual di muka umum dengan jalan pelelangan. Penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara atau menurut pertimbangan ketua pengadilan negeri oleh orang yang melakukan penyitaan. Dari ketentuan di atas ada dua kemungkinan yaitu petugas yang melakukan lelang yaitu pegawai kantor lelang negara dap. panitera atau juru sita.

Menurut penulis bahwa terhadap grosse akta berdasarkan pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, secara tegas telah disebutkan oleh undang-undang memiliki titel eksekutorial sehingga tidak perlu diragukan lagi, tetapi terhadap grosse-grosse akta di luar pasal-pasal tersebut masih tergantung kepada penilaian hakim untuk menetapkan apakah mempunyai titel eksekutorial atau tidak, sebab mengenai hal itu tidak diatur secara tegas, namun kreditur pada grosse akta itu selalu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang grosse itu dan tergantung kepada penilaian ketua pengadilan negeri untuk mengabulkan atau tidak setelah terlebih dahulu meneliti isi dari pada grosse akta tersebut, dan pada grosse akta tersebut, dan pada umumnya pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan eksekusi itu, dengan tidak mengurangi hak debitur untuk menggugat kreditur ke pengadilan, apabila eksekusi berdasarkan grosse akta itu adalah merugikan debitur tersebut.

Grosse akta yang di luar - grosse akta hipotek dan grosse akta utang dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri, maka banyak sekali gugatan perdata akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Para kreditur, terutama para bankir sangat berkepentingan, bahwa tagihan-tagihan mereka dapat diselesaikan secepat-cepatnya, karena suatu penyelesaian melalui suatu gugatan perdata kini memakan waktu yang cukup lama dengan adanya tiga instansi pengadilan. Dengan demikian akan menambah banyak kesibukan para notaris dalam pembuatan akta-akta.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Grosse akta itu kendatipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada grosse, itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena grosse akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.
2. Grosse akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di sini adalah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan dan kekuatan hukum sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 224 HIR bahwa kekuatan eksekutorial dari grosse akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan bagi akta grosse hipotek dan akta pengakuan utang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari grosse akta ini, jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik.

### **B. Saran**

Prosedur penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di muka pengadilan negeri memerlukan waktu yang cukup lama, karena debitur yang diputuskan kalah pada tingkat pertama, pada umumnya mempergunakan upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Untuk itu disarankan untuk mengatasi hal ini dalam praktek, bank kiranya selalu meminta pada notaris yang membuat kredit agar dikeluarkan grosse aktanya. Dengan diperolehnya grosse akta, bank akan mudah menyelesaikan kredit bila debitur wanprestasi, sebab grosse akta adalah salinan akta autentik yang diberi judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".



#### DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Ahmad Fikri & Tanzah Elijana, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akta*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Amin, Mohamad., *Masalah Eksekusi Grosse Akta*, Seminar Nasional Tentang Grosse Akta di Surabaya, tanggal 24-25 September 1986.
- Bisri Ismail, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Ikatan Notaris Indonesia, *Majalah Media Notaris*, Edisi Perkenalan, Jakarta, Juli 1986.
- J.N. Siregar, *Grosse Akta Notaris*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur, 1986
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1970.
- Siswoko, Eddy., *Grosse dan Pelaksanannya*, Makalah Seminar Nasional Grosse Akta, Surabaya, 24 – 25 September 1986.
- Situmorang V.M & Sitanggang Cormentya, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Soedja, Soetamo., *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Makalah Seminar Nasional Grosse Akta, Surabaya, tanggal 24-25 September 1988.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Jakarta, 2010.
- Tobing, GHS. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1983.
- , UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com)
- , HIR, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- , RBg, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)
- Mirdinatajaka.blogspot.in/2014/11/dasar-hukum-eksekusi-sukarela-dan.html?m=1, Tuesday, 4 November 2014